



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Pre Bid Meeting/Penjelasan Dokumen Pengadaan Non RC_Kursi Gigi Lapangan (*Portable Dental Chair*)

Jakarta, 12 Agustus 2026

Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kementerian Kesehatan RI

IHSS PC-9

RFB No: ID-PMU SOPHI-548164-GO-RFB



- ❑ Ketentuan Umum
- ❑ Legalitas, Evaluasi dan Kualifikasi
- ❑ Hal yang Boleh dan Tidak Boleh

Ketentuan Umum

Procurement Plan

No	Nama Paket Kursi Gigi Lapangan	Metode	Jumlah Unit	Estimasi Total
1	Procurement of Kursi Gigi Lapangan	Non Rated Criteria	5,815	Rp.229,570,385,000.00,-
	Lot 1: Regional Jawa		2166	Rp.85.511.514.000,-
	Lot 2: Regional Sumatera & Kalimantan		2156	Rp.85.116.724.000,-
	Lot 3: Regional Sulawesi & Timur		1493	Rp. Rp.58,942,147,000,-

Procurement Plan

Tampilan SPSE

10137523000	Kursi Gigi Lapangan Lot 3 : Regional Sulawesi dan Timur spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2026,2027 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat
10137506000	Pengadaan Kursi Gigi Lapangan Lot 1 : Regional Jawa spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2026,2027 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat
10137518000	Pengadaan Kursi Gigi Lapangan Lot 2 :Regional Sumatera dan Kalimantan spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2026,2027 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat

Persyaratan Penyedia

❑ Peserta Tender

- Tender dapat diikuti oleh semua peserta/penyedia pengadaan yang berbentuk Badan Usaha dari dalam negeri maupun luar negeri;
- Peserta Tender dapat secara tunggal atau KSO dengan jumlah anggota KSO **maksimum 3 (tiga)** Perusahaan (Badan Usaha). Dalam hal KSO, setidaknya mencantumkan (sesuai tercantum di dokumen pengadaan):
 - Nama KSO
 - Nama Perusahaan *Lead* serta anggotanya
 - Persentase pembagian modal KSO dan kewajiban masing-masing anggota
- Perusahaan (Badan Usaha) yang terkena sanksi berdasarkan **Pedoman Anti-Korupsi MDBs**, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan.
- Mengisi formulir pernyataan praktek korupsi dan penipuan World Bank dan ADB.

Ketentuan Lain

- **Barang impor harus dilengkapi dengan dokumen barang yang meliputi: (IKP 6.1)**
 - *Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement* dari pabrikan/prinsipal di negara asal;
 - Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
 - Sertifikat Produksi.
- **Batasan Penawaran: (IKP 7)**

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai KSO hanya boleh menyampaikan satu penawaran dalam satu lot yang sama.
- **Batas Waktu (IKP 24)**

Dokumen penawaran yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian dokumen penawaran tidak diterima
- **Bobot Evaluasi (IKP 28.2)**

Metode evaluasi penawaran yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan ini adalah Harga Terendah Sistem Gugur.

Dokumen Penawaran (IKP 15.1)

Dokumen Penawaran terdiri atas:

1. Penawaran yang didalamnya mencantumkan total harga penawaran;
2. Daftar Kuantitas dan Harga untuk kontrak gabungan harga satuan dan Lumpsum, meliputi:
 - Rincian Daftar kuantitas dan Harga;
 - Rincian Daftar Kuantitas dan Harga Pelayanan Terkait lainnya dan jadwal penyelesaian;
 - Rincian Daftar Kuantitas dan Harga Aksesoris;
 - Rincian Daftar Kuantitas dan Harga barang habis pakai;
 - Rincian Daftar Kuantitas dan Harga Jaminan Operasional dan Pemeliharaan Pasca Masa Garansi;
 - Rincian Daftar Biaya Operasional dan Pemeliharaan.
3. Dokumen Penawaran Teknis:
 - Formulir Spesifikasi Teknis (diunduh dari SPSE/situs IHSS) lengkap dengan identitas produk (jenis, merek, tipe, gambar) dan brosur resmi pabrikan;
 - Jangka waktu pengiriman dan penginstalan barang sesuai persyaratan dalam BAB XIV;
 - SOP pemenuhan Aspek LSK3 (Lingkungan, Sosial, Kesehatan, dan Keselamatan);

Legalitas, Evaluasi dan Kualifikasi

Persyaratan Legalitas & Kualifikasi (IKP 5.2)

A. Izin Usaha (IKP 5.2a & LDP 5.2b)

Izin Alat Kesehatan: Peserta wajib memiliki Surat Izin Produksi dan/atau Penyalur/Distribusi Alat Kesehatan yang masih berlaku.

Peserta Dalam Negeri:

- Wajib melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
- NIB harus mencakup minimal satu dari KBLI berikut:
 - 47725 (Perdagangan Eceran Alkes) dan/atau
 - 46691 (Perdagangan Besar Alkes) dan/atau
 - 32502 (Industri Peralatan Kedokteran).

B. Pengalaman dan Kinerja (IKP 5.2.g)

Surat Pernyataan *Non-Performance*: Wajib melampirkan surat pernyataan bahwa peserta belum pernah mengalami kegagalan pelaksanaan kontrak (wanprestasi) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sebelum tanggal batas akhir penawaran.

Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi

❑ **Keuangan:** (LDK B.3)

- Peserta wajib memiliki rata-rata omzet tahunan (Average Annual Turnover/AATO) selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2023–2025, sesuai nilai minimum yang dipersyaratkan pada masing-masing lot.
- Peserta wajib menyampaikan laporan keuangan untuk tahun 2023–2025 sebelum batas akhir pemasukan penawaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Laporan keuangan yang disampaikan dapat berupa laporan audited.
 - Apabila laporan audited tahun 2025 belum tersedia pada saat penyampaian penawaran, peserta dapat menyampaikan laporan unaudited atau laporan keuangan lain yang dapat diterima Pokja Pemilihan.
 - Dalam hal diperlukan untuk proses evaluasi dan verifikasi kondisi keuangan peserta, Pokja Pemilihan dapat meminta penyampaian laporan keuangan audited tahun 2022.

Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi

❑ **Pengalaman khusus:** (LDK B.2.a)

- Mempunyai pengalaman penyediaan alkes **sejenis** dengan jumlah minimum tertentu sebagaimana dicantumkan dalam **Dokumen Pemilihan** (*bidding document*), pada satu tahun tertentu dalam periode 7 tahun terakhir.
- **Apabila peserta tender adalah pabrikan (Original Equipment Manufacturer - OEM)**, maka ditambahkan persyaratan:
 - ✓ Mempunyai pengalaman memproduksi alkes sejenis sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir sebelum batas waktu pemasukan penawaran (2021-2024 atau 2022-2025 tahun kalender) dimulai pada tanggal 1 Januari,
 - ✓ Rata-rata produksi tahunan untuk alkes sejenis dalam 4 tahun terakhir minimal 50% dari total jumlah/kebutuhan yang disebutkan dalam setiap lot/kontrak
- **Apabila vendor bukan OEM**, harus mendapatkan **Otorisasi** dari Pabrik (*Manufacturer's authorization*) dengan format sesuai pada dokumen pemilihan (Bab XVI – Bentuk Dokumen Lainnya)
- Peserta Tender yang tidak memproduksi barang/barang yang tidak memerlukan otorisasi produsen sesuai dengan IKP 15.1.1b 3), peserta harus menyerahkan dokumentasi tentang statusnya sebagai pemasok, yang dapat meyakinkan MoH (misalnya, dealer/distributor resmi barang, pengalaman kontrak serupa sebelumnya).

Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi

Nama Paket/Lot	AATO*	Pengalaman Khusus**	Kapasitas Produksi
Procurement of Portable Dental Chair (Kursi Gigi Lapangan)	-	-	-
Lot 1: Regional Jawa	Rp.42,755,757,000	433 Unit	1083 Unit
Lot 2: Regional Sumatera dan Kalimantan	Rp.42,558,362,000	431 Unit	1078 Unit
Lot 3: Regional Sulawesi dan Timur	Rp.29,471,073,500	299 Unit	747 Unit

Peserta harus memberikan informasi rinci mengenai kontrak yang telah diselesaikan: nama dan alamat pembeli, negara, nama dan objek kontrak, ruang lingkup layanan, tanggal penyelesaian kontrak, peralatan yang disediakan, jumlah kontrak, peran dalam kontrak terkait (penyedia jasa utama, subkontraktor, anggota KSO), dan persentase dari nilai kontrak yang dilakukan melalui subkontrak. (LDK B.2.a)

*Untuk KSO, Leader **minimal 40%**, Member **minimal 20%** dengan total 100%

**Untuk KSO, dapat dipenuhi oleh salah satu KSO member atau kombinasi

Persyaratan *Joint Ventures*

Persyaratan *KSO/Joint Venture*

- ☐ Meskipun tidak wajib, pembentukan **KSO** diperbolehkan, dengan maksimum 3 anggota.
- ☐ **Surat Kuasa** akan ditandatangani oleh pemimpin perusahaan dari masing-masing anggota KSO.
- ☐ KSO **tidak perlu** didaftarkan sebagai entitas baru di Indonesia atau di tempat lain, bukti KSO sudah cukup.
- ☐ Semua anggota JV secara bersama-sama/ seluruhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kontrak.

Catatan: Joint Venture adalah pilihan untuk mengatasi kebutuhan yang tidak mencukupi oleh satu perusahaan

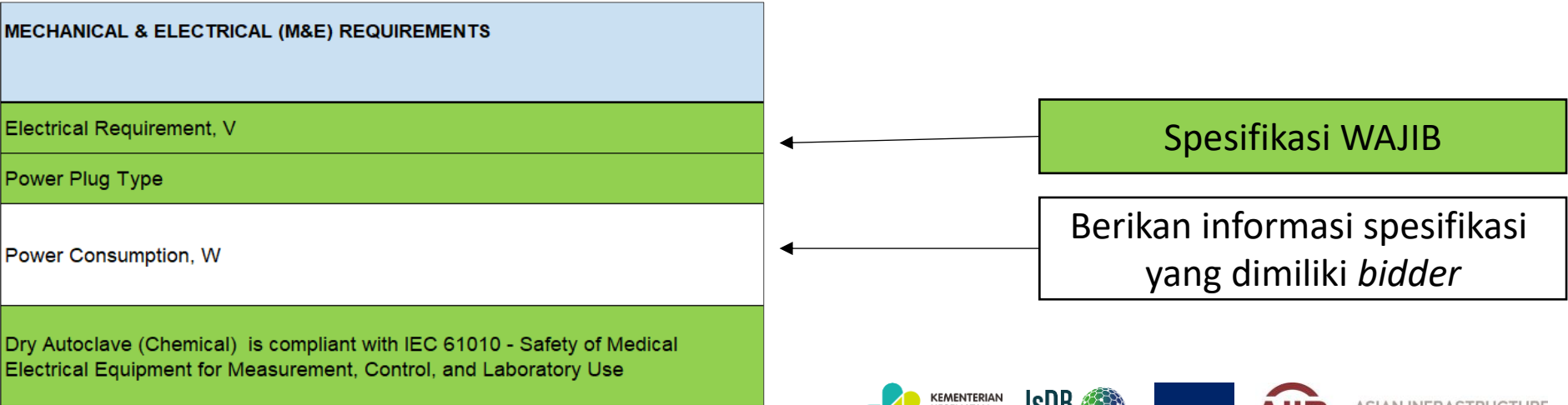
❑ Metoda Evaluasi Penawaran Harga Terendah

- Evaluasi penawaran dimulai dengan melakukan koreksi aritmatik untuk mengurutkan penawaran harga;
- Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah
- Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
 - a) Evaluasi administrasi;
 - b) Evaluasi teknis;
 - c) Evaluasi harga.
- Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran

Evaluasi Teknis

❑ Evaluasi Teknis Penawaran Harga Terendah

- Setiap baris dalam Form Isian Spesifikasi Teknis Barang memiliki 2 (dua) jenis label (kriteria), yaitu label berwarna hijau (kriteria wajib) dan label berwarna putih (kriteria tidak-wajib)
- Evaluasi teknis dilakukan dengan menilai pemenuhan kriteria wajib (pada sel berwarna hijau) yaitu memenuhi atau tidak memenuhi (*pass or fail*) sesuai dengan informasi dan persyaratan yang diberikan didalam Form Isian Spesifikasi Teknis Barang
- Peserta harus memastikan unit peralatan yang ditawarkan memenuhi masing- masing spesifikasi sesuai syarat spesifikasi teknis. Pemenuhan spesifikasi tersebut harus didukung oleh dokumen referensi yang relevan, seperti katalog, lembar data teknis peralatan, dan/atau dokumen pendukung lainnya



Skema Pembayaran dan Garansi

Skema Pembayaran:

Fully Paid dengan rincian:

- **20%** Uang Muka
- **40%** Pengiriman dan
- **40%** Penerimaan (Serah Terima, Pemasangan, Uji Fungsi dan Uji Operasional serta Pelatihan pertama)

Jaminan:

Pada saat dimulainya kontrak:

- ☐ **Jaminan Uang Muka 20%** dari nilai kontrak.
- ☐ **Jaminan Pelaksanaan (*Performance Security*)** sebesar 5% dari nilai Kontrak

Untuk :

- Pembayaran penuh – Jaminan pelaksanaan selama masa pelaksanaan kontrak
- Kontrak Servis – Jaminan pelaksanaan selama masa berlakunya kontrak sejak pengiriman terakhir sampai dengan berakhirnya masa garansi

Pada saat pekerjaan selesai:

- ☐ **Jaminan Pemeliharaan** sebesar 5% dari Nilai Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan oleh PPK selesai 100% dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BASTO/BAST).

Hal yang Boleh dan Tidak Boleh

Pengalaman Khusus

PURCHASE ORDER

No : 139 [REDACTED] /2020
Date : DEC 16th, 2020

Tidak ada tanggal



No : 04 [REDACTED] /2021
Date : -

PURCHASE ORDER

No : 053 [REDACTED] /2021
Date : January 8th, 2021

Pastikan Kontrak/PO yang disampaikan berurutan dan lengkap.

Detail kontrak:

Nama dan alamat pembeli, negara, nama dan objek kontrak, ruang lingkup layanan, tanggal penyelesaian kontrak, peralatan yang disediakan, jumlah kontrak, peran dalam kontrak terkait (penyedia jasa utama, subkontraktor, anggota KSO), dan persentase dari nilai kontrak yang dilakukan melalui subkontrak.

Apabila Kontrak terdapat NDA, penyedia dapat memberikan **surat pernyataan** dan dokumen pengganti (PO/DO)

Penawaran Teknis

Bid	PROPOSED DEVICE INFORMATION	REQUIREMENTS	BIDDERS RESPONSE			Evidence
			Yes	No	Bidder Response	
Bidder 1	Tidal Volume, mL	20 - 3,000mL	✓	-	2-3000ml (Refer page no.26 in manual book xyz in colored yellow)	Manual Book XYZ.pdf
Bidder 2	Tidal Volume, mL	20 - 3,000mL	✓	-	20-2000ml (brochure:pg.2)	see attachment
Bidder 3	Tidal Volume, mL	20 - 3,000mL	-	✓	Partially Comply. Tidal Volume 50-2700 ml	see attachment

Kendala:

Informasi Tidak Lengkap

Tidak di **Highlights**

Penawaran Teknis

Contoh penulisan referensi yang benar

Table A-5 Control settings, ranges and accuracy (continued)

	Parameter or Setting (units)	Range	Default settings		Accuracy ¹
ROW 20	Pressure trigger (cmH2O)	APVcmv, (S)CMV, PCV+: -0.1 to -15.0, Off Other modes: -0.1 to -15.0	APVcmv, (S)CMV, PCV+: -0.1 to -15.0, Off Other modes: -0.1 to -15.0	-2.0 -1.0	±10%
ROW 21	Psupport ¹³ (cmH2O)	0 to 60	0 to 60	15 15	±5% or ±1 cmH2O, whichever is greater

Summary

Kontak PIC – email dan phone

- Informasi kontak harus jelas dan dapat dihubungi kapanpun
- Tidak ada respon dalam jangka waktu tertentu dapat dianggap non-responsive dan gagal

File excel spek teknis dan finansial dilampirkan

- Selain file pdf, bidder juga harus melampirkan **file excel** teknis dan finansial
- Pastikan dokumen dapat dibuka dan tidak terkunci
- **Pisahkan** file bagian Teknis dengan bagian Finansial

AATO

- Bidder menyampaikan AATO berupa *financial report* dari Bidder maupun Anggota JV **bukan** *financial report* konsolidasi

Tidak boleh *Alternative Bid*

- Bidder hanya menawarkan barang yang sesuai dengan spek, tidak dapat memberikan opsi barang A atau B

Bid Check List

- Bidder memberikan list dokumen yang disampaikan dalam penawaran
- Bidder memberikan *Summary*/ringkasan pada tiap dokumen kualifikasi

